



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
NOMOR : W17-A3/2270a/KP.04.5/XI/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN CALL CENTER
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi system pelayanan dilingkungan Pengadilan Agama Tenggara, maka dipandang perlu menunjuk petugas pelayanan call center di Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2021;
b. Bahwa nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Saudara **Taufik Dwi Wahyu Putra, S.Kom**, sebagai Petugas Pelayanan Call Center dilingkungan Pengadilan Agama Tenggara Tahun 2021;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Call Center bekerja sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Tenggara
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tenggara
Pada tanggal : 15 Nopember 2021
Ketua,

Rusdiana, S.Ag., M.H.
NIP. 19740110.200003.2.004

Tembusan Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
2. Arsip.